



RABU, 23 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Keterangan Ahli Beratkan Husni!

BENGKULU - Enam terdakwa kasus korupsi proyek jalan Nanti Agung Kabupaten Seluma semakin terpojok, tak terkecuali Husni Tamrin Ketua DPRD Seluma Non Aktif, saat mendengar keterangan saksi ahli. Dua saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma, yakni Nurhimat, ST dari Balai Uji Laboratorium Kementerian PUPR bidang Bina Marga dan Djawoto, ST, MT, ahli konstruksi jalan dari Unihas.

Kedua saksi ahli ini sama-sama mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan bersama penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, hasil pekerjaan proyek jalan di Desa Nanti Agung tidak sesuai spek, alias tidak sama dengan kontrak. Mereka menjelaskan hal tersebut di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Slamet Suribto, SH, MH.

Nurhimat mengaku sudah pernah melihat jalan Nanti Agung, melakukan pengukuran bersama penyidik untuk mengetahui kandungan aspal. "Secara visual kami menganalisa campurannya kurang bagus, itu tidak masuk spesifikasi. Ketebalan pondasi tidak pas. Yang ketemunya kemarin bervariasi yakni 4-7 centimeter yang seharusnya 10 centimeter," terang Nurhimat.

Ia melanjutkan bahwa lapistremensi aspal masih terdapat butiran-butiran batu. "Kadar aspalnya di beberapa titik saat diambil sampel, ternyata cuma 3,16, itu di luar spesifikasi," kata Nurhimat.

Lalu hakim ketua bertanya kepada

SAKSI AHLI: Giliran 2 saksi ahli yang memberikan keterangan pada persidangan kasus korupsi proyek jalan Nanti Agung Kabupaten Seluma.

EKI/RB

ahli kalau tidak sesuai spesifikasi apa efek atau imbasnya, saksi ahli menjawab umur jalan menjadi sangat pendek atau jalan cepat rusak. "Kalau sesuai spek, umur jalan bisa sampai 2-3 tahun. Namun tergantung juga dengan jumlah kendaraan yang melintas dan bobot muatan kendaraan di sana," ujar Nurhimat.

Saksi ahli Djawoto menyampaikan hal serupa. "Yang saya amati ada kekurangan pekerjaan badan median jalan. Volume dipenetrasi dan pemasangan batu juga kekurangan. Aspal seharusnya 6,7 KM per meter

persegi, didapat rata-rata cuma 3,8 KM per segi. Ketebalan aspal kurang. Untuk kontraknya tidak salah karena saya sudah melihat kontraknya yakni spesifikasi komposisi material yang harus diikuti oleh pelaksana sudah benar," demikian Djawoto.

Kesimpulannya, hakim mengatakan bahwa hasil pekerjaan proyek jalan di Desa Nanti Agung itu tidak sesuai spek sehingga jadi temuan BPK hingga diusut oleh penyidik Polda Bengkulu. Sidang akan dilanjutkan Selasa depan dalam agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Untuk diketahui, 6 terdakwa dalam kasus ini masing-masing Husni Thamrin, Batra Noven Azhari, Ferri Andirian, Emerald Balaputra, Trie Deska Rusman dan Eka Rosaria.

Pada Tahun 2013, Dinas PUPR Kabupaten Seluma menganggarkan pagu pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sebesar Rp 1.280.000.000. Paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV.EB Group dengan nilai kontrak sebesar 1.264.000.000. Proyek tersebut menimbulkan kerugian negara sehingga diusut oleh penyidik Polda Bengkulu. (tew)